



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 18/PUU-XXII/2024
Tentang**

**Penambahan Frasa “atau Gabungan Partai Politik” Pada Ketentuan Norma
Pasal 228 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

- Pemohon** : Otniel Raja Maruli Situmorang
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materiil Pasal 228 UU 7/2017 terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 20 Maret 2024.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dan juga sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS nomor 28, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pemohon menerangkan pemberlakuan ketentuan norma Pasal 228 UU 7/2017, yang tidak memuat frasa “atau gabungan partai politik” menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan Pasal *a quo*. Padahal, Pasal *a quo*, terkait erat dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, yang sejatinya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Lebih lanjut, ketentuan norma Pasal 228 UU 7/2017 mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih karena terjadinya ketidakpastian hukum sebagai akibat adanya pertentangan antara norma di dalam undang-undang yang sama yang bertentangan satu sama lainnya (*contradictio interminis*), *in casu* ketentuan norma Pasal 221 UU 7/2017 karena merumuskan frasa partai politik atau gabungan partai politik dengan ketentuan norma Pasal 228 UU 7/2017 yang hanya merumuskan frasa partai politik. Selain itu, prinsip perlakuan yang sama dalam Pemilu adalah untuk menjamin asas pemilu yang jujur dan adil sehingga ada larangan bagi partai politik, namun larangan tersebut tidak untuk gabungan partai politik sebagaimana termuat dalam norma Pasal 228 UU 7/2017. Hal ini akan menyebabkan sulitnya diwujudkan pemilu yang jujur dan adil;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 228 UU 7/2017 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai pemilih telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 228 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial karena dengan tidak dirumuskannya frasa “atau gabungan partai politik” dalam norma Pasal 228 UU 7/2017 akan menyebabkan gabungan partai politik tidak dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga pemilu

menjadi tidak terselenggara secara jujur dan adil. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dalam Pasal 54 UU MK.

Pokok Permohonan

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu secara konstitusional memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam kaitan ini, partai politik memegang peran penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, diperlukan partai politik yang berlandaskan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan, aspirasi, keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih, partai politik memiliki peran krusial dalam proses pemilu sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks ini, sudah seharusnya partai politik menjalankan perannya sesuai dengan tujuan partai politik sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UU 2/2008, baik yang berkaitan dengan tujuan umum maupun tujuan khusus;
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan strategis partai politik, dibutuhkan penguatan sistem dan kelembagaan partai politik yang salah satunya melalui bantuan keuangan kepada partai politik. Lebih lanjut, berkenaan dengan pengelolaan keuangan partai politik, telah terjadi perubahan pengaturan. Semula Pasal 39 UU 2/2008 menyatakan "Pengelolaan keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dalam AD dan ART." Namun, setelah adanya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011), rumusan norma Pasal 39 UU 2/2011 berubah menjadi, "(1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. (2) Pengelolaan keuangan Partai Politik diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. (3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana meliputi: a. Laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. Laporan negara; dan c. Laporan arus kas." Artinya, dengan adanya perubahan tersebut, dikehendaki agar setiap bantuan sumber keuangan partai politik dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Hal ini dilakukan dalam rangka penataan dan penyempurnaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi agar dapat mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Lebih lanjut, selain pengaturan berkenaan dengan sumber keuangan partai politik dan tata pengelolaan keuangan dalam rangka penataan partai politik, pembentuk undang-undang juga merumuskan pengaturan mengenai larangan bagi partai politik dalam kaitan dengan menerima imbalan
3. Bahwa berkenaan dengan pendanaan partai politik, UU 7/2017 juga mengklasifikasikan penerimaan biaya partai politik lainnya ke dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, *in casu* dana kampanye peserta pemilu. Pengaturan berkaitan dana kampanye tersebut mencakup: dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden; dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dana kampanye pemilu anggota DPD, termasuk batas maksimal penerimaan dana kampanye pada tiap jenis pemilu dan pelaporan

atas penggunaan dana kampanye. Selanjutnya, berkenaan dengan dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, UU 7/2017 juga mengatur sanksi atas pelanggaran terhadap dana kampanye;

4. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma pasal *a quo* dilengkapi dengan menambahkan frasa “atau gabungan partai politik” sehingga, norma Pasal *a quo* dapat mencerminkan pemilu yang adil dan memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, penting untuk dipahami secara komprehensif keberadaan norma Pasal 228 UU 7/2017 dalam keseluruhan sistematika penempatannya dalam UU 7/2017 yang merupakan bagian dari pengaturan Paragraf 2 mengenai “Pendaftaran Bakal Pasangan presiden dan wakil presiden”. Dalam kaitan ini, norma pasal yang mengatur mengenai “pendaftaran bakal pasangan presiden dan wakil presiden”, yaitu Pasal 226 dan Pasal 229 UU 7/2017 yang dengan tegas menggunakan frasa “partai politik atau gabungan partai politik”, sedangkan untuk norma Pasal 228 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian hanya menyebut frasa “partai politik”. Dalam hal ini, apabila dibaca dan dipahami secara saksama keseluruhan norma dalam Paragraf 2 mengenai “pendaftaran bakal pasangan presiden dan wakil presiden”, tidak terdapat ketidaksesuaian sebagaimana didalilkan Pemohon karena norma Pasal 226 dan Pasal 229 UU 7/2017 berkaitan dengan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A UUD 1945. Sementara itu, norma Pasal 228 UU 7/2017 berkaitan dengan penegasan terhadap larangan bagi partai politik menerima imbalan dalam bentuk apapun. Kekhawatiran Pemohon dengan tidak dimuatnya frasa “atau gabungan partai politik” dalam norma Pasal 228 UU 7/2017 akan mengakibatkan tidak terlaksananya pemilu yang adil sesuai dengan prinsip kepastian hukum sesungguhnya telah terakomodir pengaturannya tidak hanya dalam UU 7/2017, tetapi juga dalam undang-undang yang mengatur mengenai partai politik;
5. Bahwa menurut Mahkamah, sesungguhnya *subjectum litis* dari *adressat* Pasal 228 UU 7/2017 adalah partai politik yang menjadi peserta pemilu, termasuk gabungan partai politik, dalam kaitan dengan larangan menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Artinya, jika suatu partai politik tersebut berkoalisi menjadi “gabungan partai politik” maka tetap berlaku larangan dalam norma Pasal 228 UU 7/2017. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 228 UU 7/2017 sesungguhnya ditujukan bagi seluruh partai politik secara umum walaupun tanpa menyebutkan frasa “gabungan partai politik”. Sedangkan, pada pasal-pasal lainnya dalam Paragraf 2 dimaksud, dirumuskan dengan frasa “atau gabungan partai politik” karena merupakan bagian dari pengaturan terkait tahapan pendaftaran bakal pasangan presiden dan wakil presiden;
6. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* yang menginginkan adanya sanksi pidana sebagaimana permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, hal tersebut berkelindan dengan kewenangan Mahkamah terkait politik pemidanaan (*criminal policy*) di mana Mahkamah telah memutuskan antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang diputus dalam sidang pleno terbuka untuk umum, pada tanggal 14 Desember 2017, yang pada pokoknya Mahkamah telah memiliki pendirian untuk tidak memasuki wilayah *criminal policy* yang merupakan ranah pembentuk undang-undang. Terlebih, UU 2/2008 dan UU 2/2011 serta UU 7/2017 telah mengatur terkait larangan serta sanksi bagi partai politik. Oleh karena itu, sejalan dengan semangat Pemohon yang menginginkan hadirnya partai politik peserta pemilu, termasuk gabungan partai politik, yang bersih dan bebas dari korupsi maka penggunaan dana kampanye yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan pemilu, *in casu* pemilu presiden dan wakil presiden yang demokratis dan adil sudah seharusnya diwujudkan sesuai dengan amanat konstitusi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 228 UU 7/2017 sebagaimana didalilkan Pemohon telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah, menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.